



P U T U S A N

No. 2841 K / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Terdakwa I

Nama : **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG;**
Tempat lahir : Fu Chou;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Jaya Merauke, Jakarta, Fu Chou China;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ekspor Impor Perikanan);

2. Terdakwa II

Nama : **RUMIDI Bin TUKIMAN;**
Tempat lahir : Suka Jadi;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Shinto Gampong Suka Jadi,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh
Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Mocok-mocok

Para Terdakwa berada di dalam tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Hakim sejak tanggal 08 Mei sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI Bin TUKIMIN**, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Veteran Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya didepan Mapolres Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Ganja yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD sedang melakukan Razia Gabungan di depan Mapolres Langsa, kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD melihat dan memberhentikan satu unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 62 F. Dan para saksi penangkap mendekati mobil tersebut lalu melihat yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dan juga di dalam mobil terdapat Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG yang duduk tepat disamping supir. Lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, dan para saksi penangkap pada saat melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) kotak rokok Esse Mild yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) batang rokok yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis Ganja di dekat tuas persneling mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN. Kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD mengamankan Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN ke Mapolres Langsa. Selanjutnya saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD menginterogasi dan menanyakan kepada Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dari mana para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



tersebut. Kemudian Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN mengatakan kepada saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD **"BAHWA GANJA TERSEBUT DIBERI OLEH PENJUAL BATU GIOK YANG DATANG KE KAMAR SAYA DAN SAYA TIDAK TAHU NAMANYA"**;

Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap para Terdakwa dan para saksi penangkap menanyakan kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa Ganja, lalu para Terdakwa menjawab dan menjelaskan kepada saksi penangkap bahwasanya para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa Ganja. Kemudian Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dibawa ke Mapolres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 1609/NNF/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, berupa :

1. 25 (dua puluh lima) batang Rokok Esse Mild berisi daun kering dengan berat bruto 12,88 (dua belas koma delapan puluh delapan) gram, diperoleh kesimpulan bahwa :
2. Barang bukti A adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, yang di tandatangi oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa ERZAL S.E, dan disaksikan oleh Kanit Narkoba Sudirman, SH, setelah dilakukan penimbangan diperoleh bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) batang rokok merk Esse Mild yang sudah dicampur Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI Bin TUKIMIN**, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Hotel Kartika, Jalan Jendral Ahmad Yani, nomor 214 dikamar 201, kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu sabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD melakukan interogasi kepada Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN di Mapolres Langsa, lalu saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD beserta Anggota Sat Res Narkoba lainnya pergi menuju Hotel Kartika, kamar 201 yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, nomor 214, kota Langsa dan kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD beserta Anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan di Hotel Kartika, kamar 201 tempat Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG menginap. Dan dari hasil penggeledahan tersebut, para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) plastik sisa Sabu, 3 (tiga) buah kaca Pirek, 2 (dua) pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek mancis disamping tempat tidur yang disaksikan juga oleh para Terdakwa dan kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD menginterogasi kembali Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN. Dari hasil interogasi para Terdakwa mengatakan **“SABU ITU DIBAWA JUGA PAK OLEH PENJUAL BATU GIOK TERSEBUT DAN DILETAKKAN DI KAMAR SAYA”**;

Kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu-sabu, lalu para Terdakwa menjawab dan menjelaskan kepada saksi penangkap bahwasanya para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sabu. Kemudian

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dibawa ke Mapolres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 1609/NNF/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
2. Barang bukti A adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, yang di tandatangi oleh Manager Pegadaian Cab. Langsa ERZAL S.E, dan di saksi oleh Kanit Narkoba Sudirman, S.H, setelah dilakukan penimbangan diperoleh bahwa sebanyak 02 (nol dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI Bin TUKIMIN**, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat didepan Mapolres Langsa dan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 214, tepatnya di Hotel Kartika, kamar 201, kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD sedang melakukan Razia Gabungan di depan Mapolres Langsa, kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD melihat dan memberhentikan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



satu unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 62 F. Dan para saksi penangkap mendekati mobil tersebut lalu melihat yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dan juga di dalam mobil terdapat Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG yang duduk tepat disamping supir. Lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, dan para saksi penangkap pada saat melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) kotak rokok Esse Mild yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) batang rokok yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis Ganja di dekat tuas persneling mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN. Kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD mengamankan Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN ke Mapolres Langsa. Selanjutnya saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD menginterogasi dan menanyakan kepada Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dari mana para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN mengatakan kepada saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD **“BAHWA GANJA TERSEBUT DIBERI OLEH PENJUAL BATU GIOK YANG DATANG KE KAMAR SAYA DAN SAYA TIDAK TAHU NAMANYA”**., Setelah saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD melakukan interogasi kepada Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN di Mapolres Langsa, lalu saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD beserta Anggota Sat Res Narkoba lainnya pergi menuju Hotel Kartika, kamar 201 yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 214, kota Langsa dan kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pengeledahan di Hotel Kartika, kamar 201 tempat Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG menginap. Dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang, 1 (satu) plastik sisa Sabu, 3 (tiga) buah kaca Pirek, 2 (dua) pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek mancis disamping tempat tidur yang disaksikan oleh para Terdakwa dan kemudian saksi penangkap M. NASIR dan ZAINUDDIN MARD menginterogasi kembali Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN. Dari hasil interogasi para Terdakwa mengatakan bahwa **“SABU ITU DIBAWA JUGA PAK OLEH PENJUAL BATU GIOK TERSEBUT DAN DILETAKKAN DI KAMAR SAYA”**;



Kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu-sabu dan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa Ganja, lalu para Terdakwa menjawab dan menjelaskan kepada saksi penangkap bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa Ganja. Kemudian Terdakwa I CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN dibawa ke Mapolres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 1609/NNF/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, berupa :

1. 25 (dua puluh lima) batang Rokok ESSE Mild berisi daun kering dengan berat bruto 12,88 (dua belas koma delapan puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan RUMIDI Bin TUKIMIN, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, yang di tandatangani oleh Manager Pegadaian Cab. Langsa ERZAL S.E, dan di saksikan oleh Kanit Narkoba Sudirman, S.H, setelah dilakukan penimbangan diperoleh bahwa sebanyak 02 (nol dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) batang rokok merk ESSE Mild yang sudah dicampur Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI BIN TUKIMIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI BIN TUKIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dipotong tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) batang rokok merek ESSE Mild yang sudah di campur dengan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram;
 - b. 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
 - c. 1 (satu) plastik bekas sabu;
 - d. 3 (tiga) kaca pirek;
 - e. 2 (dua) buah pipet/sedotan;
 - f. 2 (dua) buah korek mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - g. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam NOPOL BK 62 F;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 85/PID.SUS/2015/PN.Lgs, tanggal 06 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **CHEN TIEN SUI Alias AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI BIN TUKIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menjatuhkan Pidana penjara kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) batang rokok merek ESSE Mild yang sudah di campur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 12,88 (dua belas koma delapan puluh delapan gram) dan setelah dilakukan penimbangan pada Laboratorium Medan bersisa 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal *Metamfetamina* dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada Laboratorium Medan dan bersisa 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
 - c. 1 (satu) plastik bekas sabu;
 - d. 3 (tiga) kaca pirek;
 - e. 2 (dua) buah pipet/sedotan;
 - f. 2 (dua) buah korek mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - g. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam NOPOL BK 62 F;

Dirampas untuk Negara;
8. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 148/PID/2015/PT-BNA, tanggal 28 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 06 Juli 2015. Nomor : 85/Pid.Sus/2015/PN-Lgs, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa I **CHEN TIEN SUI** Alias **AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI Bin TUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"*** sebagaimana dakwaan Ketiga yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **CHEN TIEN SUI** Alias **AHIANG** dan Terdakwa II **RUMIDI Bin TUKIMIN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;
- Memerintahkan supaya para Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) batang rokok merek ESSE Mild yang sudah di campur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 12,88 (dua belas koma delapan puluh delapan gram) dan setelah dilakukan penimbangan pada Laboratorium Medan bersisa 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal *Metamfetamina* dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada Laboratorium Medan dan bersisa 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
 - c. 1 (satu) plastik bekas sabu;
 - d. 3 (tiga) kaca pirek;
 - e. 2 (dua) buah pipet/sedotan;
 - f. 2 (dua) buah korek mancis;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - g. 1 (satu) unit mobil merek Toyota INNOVA warna hitam NOPOL BK 62 F;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 5/Akta.Pid/2015/PN Lgs., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 16 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 16 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 02 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami berpendapat Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melampaui batas wewenang dengan alasan :

1. *Judex Facti* mengabaikan Undang-Undang Acara Pidana.

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam amar putusannya pada angka 2 telah memutuskan: *"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHEN TIEN SUI ALIAS AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan"*;

Bahwa sejatinya para Terdakwa telah dilakukan penahanan selama:

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penyidik Polres Langsa sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan 21 April 2015;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 10 Mei 2015;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan 06 Juni 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan 05 Agustus 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015;

Sehingga putusan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 148/PID/2015/PT-BNA tanggal 28 September 2015 tersebut sangat aneh karena apabila para Terdakwa dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maka seharusnya para Terdakwa sudah harus dilakukan eksekusi perkara pada tanggal 23 September 2015 sementara Putusan tersebut diterbitkan pada tanggal 28 September 2015. Oleh karena itu kelebihan batas masa penahanan selama kurang lebih 5 (lima) hari kami anggap adalah tanggung jawab Yang Maha Kuasa. Dampak dari simpang siur putusan ini akan menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi potret hukum di Indonesia;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam amar putusannya pada angka 4 telah memutuskan : *"Memerintahkan supaya para Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan"*. Terhadap bunyi putusan ini cukup menggelikan dan sangat tidak lazim. Tidak sepatasnya *Judex Facti* begitu tergesa-gesa untuk *"segera"* mengeluarkan para Terdakwa karena baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum masih mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 244 sampai dengan 268 KUHP;
- Bahwa terhadap amar putusannya pada angka 1 dan 2 para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa, akan tetapi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan, disinilah kami merasa keberatan dan adanya kekeliruan yang sengaja dibuat oleh Pengadilan Tinggi Aceh dikarenakan Pengadilan Tinggi sudah masuk yang bukan ranahnya lagi di karenakan Pengadilan Tinggi sepakat

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan putusan yang amarnya tidak terbukti atau bebas demi hukum;

2. *Judex Facti* tidak menguasai hukum pembuktian;
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya menyebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalam Pengawasan Dokter. Dalam hal ini kami telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1609/NNF/2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si pada tanggal 27 Februari 2015;
 - b. Mengingat putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah sebagai *"bersama-sama dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"* tidak berdasar sama sekali karena dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB para Terdakwa ditemukan tertangkap tangan membawa Narkotika jenis Ganja pada saat beberapa Anggota Polres Langsa sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Atas Putusan Hakim tersebut, muncul pertanyaan baru siapakah pemilik Narkotika tersebut sebenarnya yang tidak dilaporkan oleh para Terdakwa? Kenapa barang bukti ada pada para Terdakwa? Siapa yang mengetahui identitas pemilik Narkotika tersebut selain para Terdakwa? Layakkah keterangan para Terdakwa dipercaya? Dan seterusnya;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Langsa disebutkan bahwa dari timbangan barang bukti Narkotika milik Terdakwa I CHEN TIEN SUI ALIAS AHIANG dan Terdakwa II RUMIDI BIN TUKIMIN diperoleh hasil : 25 (dua puluh lima) batang rokok merk ESSE MILD yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 12,88 (dua belas koma delapan puluh delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal *Metamfetamina* dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang secara logika Narkotika tersebut akan digunakan Terdakwa dalam jangka yang relatif lama;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti seperti yang tersebut diatas secara nyata dan tegas telah dimiliki dan dikuasai Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 29 Juni 2015 dan fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa Hakim sebagai pengambil putusan selayaknya memahami tujuan dibuatnya Undang-Undang seperti yang tersurat dalam Penjelasan Umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika paragraf 3 - 5 menyatakan bahwa UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dalam kenyataannya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah serta memberantas peredaran Narkotika selain untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika sehingga diatur mengenai pemberatan saksi pidana baik dalam pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati;

Bahwa menurut Hans Kelsen dengan "*Teori murni tentang hukum*" bahwa setiap kaidah hukum tersusun atas kaidah-kaidah (*stefenbau*) dengan puncak *stefenbau* yang terdapat *Grundnorm* yang merupakan hasil pemikiran yuridis dengan norma khusus berupa putusan badan peradilan, yang tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya yang harus berdasarkan hukum positif yang merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat sehingga hakim tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penuntut Umum berpendapat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh kurang dasar pertimbangannya karena untuk kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang tergolong kepada *extra ordinary crime* maka penjara selama 7 (tujuh) bulan tujuannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi objek hukum dan tidak memadai baik dilihat dari segi *edukatif*, *refentatif*, *korektif* maupun *represif*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009; Jaksa/Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi seharusnya menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana; Keberatan tersebut dapat dibenarkan.
- Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyatakan bahwa barang bukti 25 batang rokok dalam bungkus rokok Merek Esse Mild, para Terdakwa tidak mengetahui bahwa isinya bercampur dengan ganja, akan tetapi para Terdakwa mengetahui adanya barang bukti Narkotika jenis shabu dan dipakai orang lain dan bukan milik dan tidak pernah digunakan para Terdakwa, karena rokok Terdakwa I merek Marlboro sedangkan rokok Terdakwa II merek Djisamsoe. Bahwa para Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana jenis shabu dan ganja tetapi para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian R.I;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut keliru dan salah menerapkan hukum sebab tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2015 para Terdakwa ditangkap, Terdakwa II sebagai pengemudi mobil Toyota Innova, Terdakwa I sedang tertidur di dalam mobil. Setelah dilakukan penggeledahan Polisi menemukan 25 batang rokok di tuas persneling mobil yang digunakan para Terdakwa. Selanjutnya pihak Polisi melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa I menginap/bermalam Hotel Kartika kamar 201, ditemukan 2 paket bungkus Narkotika jenis shabu, 1 plastik sisa shabu, dan 3 buah kaca pirek, 2 pipet sedotan diletakkan di pinggir tempat tidur kamar hotel. Sedangkan di kamar Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa shabu dan Narkotika yang ditemukan polisi adalah dimiliki, dikuasai Terdakwa I dan bukan milik siapa-siapa, atau orang lain. Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu dilakukan orang lain, yang harus dilaporkan para Terdakwa.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 sebab para Terdakwa pemilik shabu dan ganja. Ketentuan Pasal 131 baru dapat diterapkan kepada para Terdakwa apabila shabu tersebut milik orang lain, kemudian Terdakwa mengetahui adanya kepemilikan shabu oleh orang lain, akan tetapi para Terdakwa tidak melaporkannya.
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui kalau rokok yang diisap berisi Narkotika jenis ganja adalah merupakan dalih atau alasan yang digunakan untuk menyatakan dirinya tidak bersalah sehingga membebaskan diri dari tanggungjawab pidana. Majelis berpendapat dalih tersebut tidak dapat dibenarkan sebab sudah menjadi fenomena dan hampir semua pelaku tindak pidana Narkotika menggunakan dalih tersebut. Padahal sebenarnya para pelaku/ Terdakwa mengetahui bahwa dengan sengaja memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa Majelis berpendapat Narkotika jenis shabu tersebut bukan milik penjual batu GIOK melainkan milik Terdakwa I karena ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kalau shabu tersebut milik penjual batu Giok. Penyebutan istilah penjual batu Giok hanya merupakan nama/istilah saja dan akan dipersalahkan dan di kambing hitamkan oleh para Terdakwa. bahwa cara-cara semacam ini hanya merupakan dalih para Terdakwa untuk mengalihkan atau membebaskan diri dari tanggungjawab pidana.
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap para Terdakwa sesungguhnya adalah penyalahguna Narkotika, berdasarkan fakta ditemukan seperangkat alat hisap Narkotika, serta sisa shabu yang sudah dipakai dalam jumlah yang sedikit sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2011;
- Bahwa selain itu sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau para Terdakwa pernah terkait dengan sindikat atau jaringan peredaran gelap Narkotika. Para Terdakwa juga tidak pernah melakukan penjualan, penerimaan, penyerahan Narkotika dalam jumlah melebihi ketentuan SEMA;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan Laboratorium, namun hal ini tidak dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh penyidik yang tidak memeriksa urine, demikian hanya Jaksa/Penuntut

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tidak boleh merugikan hak hukum Terdakwa dan guna mewujudkan tujuan hukum acara mencari kebenaran materiil maka para Terdakwa dapat dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 148/PID/2015/PT-BNA, tanggal 28 September 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 85/Pid.Sus/2015/PN-Lgs tanggal 06 Juli 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat memberantas peredaran serta penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dikabulkan dan para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2841 K/PID.SUS/2015



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.
148/PID/2015/PT-BNA, tanggal 28 September 2015 yang membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Langsa No. 85/PID.SUS/2015/PN.Lgs, tanggal 06 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **CHEN TIEN SUI** Alias **AHIANG** dan Terdakwa II. **RUMIDI Bin TUKIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **CHEN TIEN SUI** Alias **AHIANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. **RUMIDI Bin TUKIMAN** pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 25 (dua puluh lima) batang rokok merek ESSE Mild yang sudah di campur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 12,88 (dua belas koma delapan puluh delapan gram) dan setelah dilakukan penimbangan pada laboratorium medan bersisa 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
 2. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal *Metamfetamina* dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada Laboratorium Medan dan bersisa 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
 3. 1 (satu) plastik bekas Shabu;
 4. 3 (tiga) kaca pirek;
 5. 2 (dua) buah pipet/sedotan;
 6. 2 (dua) buah korek mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7. 1 (satu) unit mobil merek Toyota INNOVA warna hitam NOPOL BK 62 F;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001